

PELAPORAN SPT MASA PPh 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN MENGGUNAKAN E-BUPOT PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK EXCELLENT EAGLESWAN: SKEMA PENGENAAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA

Daniel Efrian Kristianto¹, Condro Widodo²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*e-mail: 21013010189@student.upnjatim.ac.id ³. condro.widodo.ak@upnjatim.ac.id ⁴

Abstract

The change in the calculation scheme & the deduction of PPh 21 rates for individual taxpayers and the change in reporting procedures for the periodic tax return electronically require taxpayers to adapt to these changes. The objective of this study is to assist taxpayers in understanding the effective tax rate and reporting procedures using e-Bupot so that taxpayers are not confused about the procedures that have been determined. This research uses a qualitative method by observing client salary data. Data regarding client salaries were obtained from observations conducted at the Excellent Eagleswan, Tax Consultant Office. In addition, we also conducted simulations using the online DJP website through e-Bupot. E-Bupot is used to make it easier for taxpayers to report Periodic Tax Return PPh 21 which is more effective and efficient than the use of e-SPT. This research is crucial because there is a new deduction system for PPh 21 and a new procedure for reporting periodic tax return, so taxpayers can find this information to facilitate them in the process.

Keywords : TaxPayers, Periodic Tax Return, Effective Tax Rate, PPh 21, e-Bupot

PENDAHULUAN

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sedang berkembang dengan pesat. Teknologi ini sedang diusahakan dengan cara meningkatkan layanan serta kualitasnya. Salah satu contoh adalah dengan masyarakat menikmati penggunaan e-governance. Bukan hanya pemerintah negara lain. tetapi juga pemerintah Indonesia sendiri sedang membuat teknologi untuk memungkinkan layanan publik dan masyarakat untuk akses informasi. salah satu upaya untuk meningkatkan hal tersebut adalah dengan penggunaan banyak program. Teknologi berbasis elektronik sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat. Untuk itu. masyarakat disediakan layanan informasi oleh pemerintah. Ini juga menarik perhatian dari Direktur Jenderal Pajak yang berhubungan dengan perubahan dalam meningkatkan performa pada wajib pajak di Indonesia dalam proses pelaporan pajaknya dengan menggunakan berbagai cara dan bermacam aplikasi(Daeng & Mahmudi. 2022).



Karena itu, Direktorat Jendral Pajak akan selalu mengupayakan peningkatan-peningkatan guna mencapai misi penerimaan pajak dan reformasi pelayanan yang akan memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak. Keadaan ini juga tercermin pada total angka pajak KEP. 05 / PJ. /Keputusan Nomor 2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang tata cara penerbitan surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan jasa *e-filing*. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2005, di Kantor Presiden bersama dengan Administrasi Umum Peajakan, Presiden Republik Indonesia meluncurkan e-bupot dan sistem pengarsipan elektronik, yaitu metode dalam pelaporan atau pengarsipan pajak, dan pajak (SPT) secara elektronik, melalui Sistem Waktu Online. Kemudian, KEP diperbarui dengan nomor PER-15/PJ/2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik, dan dengan nomor PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (SPT)(Mustika, 2012).

Dengan adanya jumlah angka yang tinggi wajib pajak di Indonesia dan peningkatan penerimaan lapor pajak yang setiap harinya bertambah pesat, maka sangat diperlukan untuk sistem layanan ini diperbaharui serta ditingkatkan akan performanya. Dirjen Pajak menyatakan penggunaan e-Bupot 21/26 23/26 wajib bagi seluruh wajib pajak dalam keputusan KEP-599/PJ/2019 Dirjen Pajak. Aplikasi e-Bupot 21/26 23/26 merupakan program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan dokumen pembatalan, menyediakan dokumen pembatalan dan menyatakan pajak penghasilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 21/26 23/26 harus ada pada perangkat elektronik dan sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan NomoER-04/PJ/2017. Penerapan e-Bupot 21/26 23/26 sangat bermanfaat. Hal ini akan memudahkan wajib pajak dalam menyiapkan dan melaporkan bantuan jangka tetap secara real-time pada pasal 21/26, 23/26(Harahap, 2023; Haryadi & Wibawa, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pembaharuan untuk memberikan performa yang bagus untuk para wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu pembaharuan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan sistem pelaporan secara daring yaitu suatu Sistem pelaporan yang sederhana, cepat, komprehensif dan akurat. Reformasi ini merupakan hal baru dalam sistem administrasi peajakan dan dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak yang ingin melaporkan ke SPT. Sebelumnya, SPT pajak harus disampaikan ke kantor pajak setempat atau melalui pos. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara manual adalah antrean yang panjang, memakan waktu, dan tidak efisien(Agun et al., 2022).

Bagi sebagian besar perusahaan di dunia dan bahkan di Indonesia, pajak adalah suatu beban yang pastinya akan mengurangi keuntungan bersih dari perusahaan tersebut. Berbeda hal bagi negara, pajak merupakan salah dari sebagian sumber penerimaan negara yang nantinya diperuntukkan untuk membiayai suatu negara, baik biaya yang rutin dilakukan maupun biaya negara guna pembangunan. Pada dasarnya, jika masyarakat paham betul Dengan mengikuti segala ketentuan dan perkembangan undang-undang peajakan serta mengikuti perubahan yang senantiasa terjadi, maka pajak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai hasil peajakan yang terbaik. Sistem pengelolaan pajak yang baik penting bagi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, dan reputasi seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan oleh berhasil tidaknya perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (tax hindaran). Menurut Pohan, 'perencanaan pajak adalah suatu hal merencanakan pajak sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan bersifat efisien.' (Sari et al., 2022).

Salah satu jenis pajak yang diwajibkan untuk dibayarkan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). pengertian dari pajak penghasilan sendiri adalah suatu pungutan atas gaji yang didapatkan oleh pekerja dalam suatu periode bekerja di perusahaan. Adapun penghasilan yang dipotong seperti penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun jenis pegawai lainnya. Hal ini yang dijadikan kewajiban untuk setiap pekerja untuk membayar pajak penghasilan yang telah diatur oleh pemerintah. untuk pemungutan dari Pajak Penghasilan 21 ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor perhitungan. yaitu seperti jenis PTKP dari karyawan tersebut yang telah diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016. PTKP setiap karyawan atau pekerja berbeda-beda. tergantung besaran gaji. bonus. jaminan-jaminan kesehatan. dan juga besaran tunjangan. Akan tetapi. prosedur pemotongan pajak penghasilan ini sudah diubah oleh pemerintah dan proses pemotongannya pun juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya(Dai et al.. 2018).

Pemerintah melakukan rencana setelah PPh Pasal 21 terbit. perencanaan PP no. 58 Tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem TER dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai. TER adalah Tarif Efektif Rata-rata dengan beberapa ketentuan di dalamnya. seperti .lapisan-lapisan PTKP yang disesuaikan dengan gaji setiap karyawan dan TER ini juga memiliki persentase tarif yang nantinya akan digunakan untuk proses pemotongan pajak penghasilan setiap karyawan. Sistem TER menyederhanakan penghitungan PPh Pasal 21 Masa karena menggunakan sistem penggajian tunggal dan membagi pegawai menjadi tiga kategori utama. TER-A. TER-B. dan TER-C. yang masing-masing kategori dibagi lagi ke dalam sub-kategori yang telah ditentukan. Pasal 21 Upah dan tarif PPH sebaiknya dihapus(Harahap. 2023; Rahma et al.. 2020).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengenaan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan ?
2. Bagaimana cara perhitungan PPh 21 dengan menggunakan TER?
3. Bagaimana cara wajib pajak melakukan pelaporan SPT masa pph 21 dengan menggunakan e-bupot DJP?

1.3 Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait skema terbaru pemotongan pph 21 yaitu skema tarif efektif rata-rata (TER).
2. Memberikan pemahaman akan prosedur perhitungan PPh 21 Wajib Pajak Orang pribadi dengan menggunakan system TER
3. Memberikan pemahaman terkait langkah-langkah melakukan pelaporan SPT masa PPh 21 dengan menggunakan e-bupot.

KAJIAN PUSTAKA

Elektronik Bukti Potong (eBupot)



Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat. E-Bupot atau elektronik bukti potong adalah format digital untuk bukti pemotongan. Aturan mengenai e-Bupot tertuang dalam PER 04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Pada Pasal 1 ayat 11 PER 04/PJ/2017, Bukti Pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong Pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 yang dilakukan. Sedangkan definisi aplikasi e-Bupot tertuang dalam Pasal 1 ayat 10. Pengertian aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik (Agun dkk., 2022).

Pajak Penghasilan

Definisi Menurut Robert M. Haig dan Henry C. Simons, penghasilan yaitu accretion income. Istilah accretion income disinonimkan dengan tambahan kemampuan ekonomis atau kenaikan total kekayaan seseorang. Sebelum adanya pajak penghasilan, para ahli ekonomi menggunakan istilah yield income untuk merujuk pada pengertian penghasilan dalam ilmu ekonomi, yang sampai saat ini menjadi definisi penghasilan yang paling diterima.

Yield income adalah jasa-jasa yang dihasilkan oleh modal, merupakan subset dari accretion income. Menurut Irving Fisher : Nature of Capital and Income (1908), yield income terdiri dari uang yang diperoleh tetapi tidak disimpan dan pengurangan sumber daya untuk digunakan. Terminologi yield income ini mirip dengan (walau tidak sama persis) konsep penggunaan uang yang diperoleh untuk konsumsi. Dengan demikian, dalam konsep basis pajak ada dua kandidat utama sebagai basis pajak untuk pajak penghasilan pribadi, yaitu tambahan kemampuan ekonomis dan konsumsi.

Bila kita memilih tambahan kemampuan ekonomis sebagai basis pajak, tambahan kemampuan ekonomis sebagai indeks kapasitas pajak seseorang, harus didefinisikan sebagai kenaikan total atas kekayaan seseorang. Semua tambahan kemampuan ekonomis (accretion) harus dimasukkan,

baik teratur ataupun fluktuatif, diharapkan ataupun tidak diharapkan, baik terealisasi ataupun tidak terealisasi (Haryadi & Wibawa, 2021).

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 adalah surat wajib yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT adalah produk terakhir dari rangkaian kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak. Pasal 3 UU KUP juga menegaskan kewajiban bagi setiap WP untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Fungsi SPT adalah sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban atas Pajak yang telah dibayar dan dipotong/dipungut oleh Wajib Pajak. SPT tersebut disampaikan kepada KPP tempat terdaftar WP atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP sesuai dengan cara dan batas waktu yang telah ditentukan. SPT disampaikan dengan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan cara lain, yaitu dengan menggunakan jasa ekspedisi atau kurir dan menggunakan eFiling melalui ASP (Mahpudin & Ikhsan, 2022).

Setiap SPT yang disampaikan oleh WP akan mendapatkan tanda penerimaan surat atau bukti penerimaan SPT. Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah tarif pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan karyawan dalam satu tahun pajak. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan beberapa faktor, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP), jumlah tanggungan, dan golongan gaji. Dengan sistem TER, perhitungan PPh 21 menjadi lebih sederhana. WP tidak perlu menghitung pajaknya berdasarkan sistem tarif progresif. WP hanya perlu melihat tarif TER yang berlaku untuk penghasilannya.

METODE PENELITIAN



Sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat Indonesia terutama para wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara Indonesia yang diwajibkan untuk membayar pajaknya sebagaimana kewajiban sebagai warga negara. Terdapat skema baru yang ditetapkan pemerintah yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 21 yang pasti akan membuat perbedaan di masa yang akan datang. Penelitian ini kami lakukan di Kantor Konsultan Pajak Excellent Eagleswan kota Surabaya. Sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yaitu klien. dengan melakukan perhitungan terhadap data gaji dan status pajaknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan cara melakukan observasi terhadap data sekunder gaji klien. Selain itu, kami juga menggunakan metode simulasi dengan menggunakan website DJP online melalui e-bupot. E-bupot digunakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT masa PPh 21 dimana lebih efektif dan efisien dibandingkan e-SPT. Hal ini dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini karena kita dapat langsung melakukan simulasi perhitungan dengan menggunakan skema baru dan menggunakan e-bupot sebagai sarana pelaporan SPT masa PPh 21 dengan mudah serta simulasi ini juga memberikan gambaran dan penjelasan terkait penyusunan. langkah-langkah dalam pelaporan SPT masa PPh 21 untuk para wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pengenaan Tarif Untuk Potongan PPh 21 Dengan Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

TER A dikategorikan berdasarkan penghasilan bruto dari orang pribadi setiap bulannya berdasarkan PTKP mereka. Beberapa status PTKP dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut (Ronika et al., 2024).

1. Tidak menikah dan tanpa adanya tanggungan (TK/0)
2. Tidak menikah dan ada 1 orang tanggungan (TK/1)
3. Menikah dengan tanggungan (K/0)

Kategori TER A memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk pendapatan bulanan hingga 5.4 juta hingga 34% untuk pendapatan bulanan di atas 1.4 miliar. Rincian kategori TER A menurut masing-masing kategori pendapatan bulanan ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 (Heryanto & Wijaya, 2017).

TER Kategori A		
No	Penghasilan Bruto Bulanan (dalam jutaan)	Besaran Tarif
1	sampai dengan 5.400.000	0.00%
2	5.400.001 – 5.650.000	0.25%
3	5.650.001 – 5.950.000	0.50%
4	5.950.001 – 6.300.000	0.75%

5	6.300.001 – 6.750.000	1.00%
6	6.750.001 – 7.500.000	1.25%
7	7.500.001 – 8.550.000	1.50%
8	8.550.001 – 9.650.000	1.75%
9	9.650.001 – 10.050.000	2.00%
10	10.050.001 – 10.350.000	2.25%
11	10.350.001 – 10.700.000	2.50%
12	10.700.001 – 11.050.000	3.00%
13	11.050.001 – 11.600.000	3.50%
14	11.600.001 – 12.500.000	4.00%
15	12.500.001 – 13.750.000	5.00%
16	13.750.001 – 15.100.000	6.00%
17	15.100.001 – 16.950.000	7.00%
18	16.950.001 – 19.750.000	8.00%
19	19.750.001 – 24.150.000	9.00%
20	24.150.001 – 26.450.000	10.00%
21	26.450.001 – 28.000.000	11.00%
22	28.000.001 – 30.050.000	12.00%
23	30.050.001 – 32.400.000	13.00%
24	32.400.001 – 35.400.000	14.00%
25	35.400.001 – 39.100.000	15.00%
26	39.100.001 – 43.850.000	16.00%
27	43.850.001 – 47.800.000	17.00%
28	47.800.001 – 51.400.000	18.00%
29	51.400.001 – 56.300.000	19.00%
30	56.300.001 – 62.200.000	20.00%
31	62.200.001 – 68.600.000	21.00%

32	68.600.001 – 77.500.000	22.00%
33	77.500.001 – 89.000.000	23.00%
34	89.000.001 – 103.000.000	24.00%
35	103.000.001 – 125.000.000	25.00%
36	125.000.001 – 157.000.000	26.00%
37	157.000.001 – 206.000.000	27.00%
38	206.000.001 – 337.000.000	28.00%
39	337.000.001 – 454.000.000	29.00%
40	454.000.001 – 550.000.000	30.00%
41	550.000.001 – 695.000.000	31.00%
42	695.000.001 – 910.000.000	32.00%
43	910.000.001 – 1.400.000.000	33.00%
44	1.400.000.000	34.00%

Tabel 1 Lapisan TER A

TER A	PTKP
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
K/0	58.500.000

Tabel 2 Status PTKP berdasarkan Lapisan TER A

TER B dikategorikan atas penghasilan bruto dari orang pribadi setiap bulannya berdasarkan PTKP mereka. Adapun beberapa status PTKP dari masing-masing kategori yaitu sebagai berikut.

1. Tidak menikah dan ada 2 orang tanggungan (TK/2)
2. Tidak menikah dan ada 3 orang tanggungan (TK/3)
3. Menikah dan ada 1 orang tanggungan (K/1)
4. Menikah dan ada 2 orang tanggungan (K/2)

TER bulanan Kelas B memiliki tarif Pph 21 dari 0% untuk pendapatan bulanan hingga 6.2 juta hingga 34% untuk pendapatan bulanan di atas 1.405 miliar. Rincian TER bulanan Kategori B menurut setiap kategori pendapatan bulanan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Kategori B

No	Penghasilan Bruto Bulanan (dalam jutaan)	Besaran Tarif
1	sampai dengan 6.200.000	0.00%
2	6.200.001 – 6.500.000	0.25%
3	6.500.001 – 6.850.000	0.50%
4	6.850.001 – 7.300.000	0.75%
5	7.300.001 – 9.200.000	1.00%
6	9.200.001 – 10.750.000	1.50%
7	10.750.001 – 11.250.000	2.00%
8	11.250.001 – 11.600.000	2.50%
9	11.600.001 – 12.600.000	3.00%
10	12.600.001 – 13.600.000	4.00%
11	13.600.001 – 14.950.000	5.00%
12	14.950.001 – 16.400.000	6.00%
13	16.400.001 – 18.450.000	7.00%
14	18.450.001 – 21.850.000	8.00%
15	21.850.001 – 26.000.000	9.00%
16	26.000.001 – 27.700.000	10.00%
17	27.700.001 – 29.350.000	11.00%
18	29.350.001 – 31.450.000	12.00%
19	31.450.001 – 33.950.000	13.00%
20	33.950.001 – 37.100.000	14.00%
21	37.100.001 – 41.100.000	15.00%
22	41.100.001 – 45.800.000	16.00%
23	45.800.001 – 49.500.000	17.00%
24	49.500.001 – 53.800.000	18.00%
25	53.800.001 – 58.500.000	19.00%

26	58.500.001 – 64.000.000	20.00%
27	64.000.001 – 71.000.000	21.00%
28	71.000.001 – 80.000.000	22.00%
29	80.000.001 – 93.000.000	23.00%
30	93.000.001 – 109.000.000	24.00%
31	109.000.001 – 129.000.000	25.00%
32	129.000.001 – 163.000.000	26.00%
33	163.000.001 – 211.000.000	27.00%
34	211.000.001 – 374.000.000	28.00%
35	374.000.001 – 459.000.000	29.00%
36	459.000.001 – 555.000.000	30.00%
37	555.000.001 – 704.000.000	31.00%
38	704.000.001 – 957.000.000	32.00%
39	957.000.001 – 1.405.000.000	33.00%
40	1.405.000.000	34.00%

Tabel 3 Lapisan TER B

TER B	PTKP
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000

Tabel 4 Status PTKP berdasarkan Lapisan TER B

TER bulanan Kelas C diterapkan pada penghasilan masyarakat PTKP yang sudah menikah dan mempunyai 3 orang (K/3). TER bulanan kategori C memiliki tarif 21 Pph dari 0% untuk pendapatan bulanan hingga 6.6 juta dan hingga 34% untuk pendapatan bulanan di atas 1.419 miliar. Rincian kategori TER C bulanan menurut masing-masing kategori pendapatan kotor bulanan dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Kategori C		
No	Penghasilan Bruto Bulanan	Besaran

	(dalam jutaan)	Tarif
1	sampai dengan 6.600.000	0.00%
2	6.600.001 – 6.950.000	0.25%
3	6.950.001 – 7.350.000	0.50%
4	7.350.001 – 7.800.000	0.75%
5	7.800.001 – 8.850.000	1.00%
6	8.850.001 – 9.800.000	1.25%
7	9.800.001 – 10.950.000	1.50%
8	10.950.001 – 11.200.000	1.75%
9	11.200.001 – 12.050.000	2.00%
10	12.050.001 – 12.950.000	3.00%
11	12.950.001 – 14.150.000	4.00%
12	14.150.001 – 15.550.000	5.00%
13	15.550.001 – 17.050.000	6.00%
14	17.050.001 – 19.500.000	7.00%
15	19.500.001 – 22.700.000	8.00%
16	22.700.001 – 26.600.000	9.00%
17	26.600.001 – 28.100.000	10.00%
18	28.100.001 – 30.100.000	11.00%
19	30.100.001 – 32.600.000	12.00%
20	32.600.001 – 35.400.000	13.00%
21	35.400.001 – 38.900.000	14.00%
22	38.900.001 – 43.000.000	15.00%
23	43.000.001 – 47.400.000	16.00%
24	47.400.001 – 51.200.000	17.00%
25	51.200.001 – 55.800.000	18.00%
26	55.800.001 – 60.400.000	19.00%

27	60.400.001 – 66.700.000	20.00%
28	66.700.001 – 74.500.000	21.00%
29	74.500.001 – 83.200.000	22.00%
30	83.200.001 – 95.000.000	23.00%
31	95.600.001 – 110.000.000	24.00%
32	110.000.001 – 134.000.000	25.00%
33	134.000.001 – 169.000.000	26.00%
34	169.000.001 – 221.000.000	27.00%
35	221.000.001 – 390.000.000	28.00%
36	390.000.001 – 463.000.000	39.00%
37	463.000.001 – 561.000.000	30.00%
38	561.000.001 – 709.000.000	31.00%
39	709.000.001 – 965.000.000	32.00%
40	965.000.001 – 1.419.000.000	33.00%
41	1.419.000.000	34.00%

Tabel 5 Lapisan TER C

TER C	PTKP
K/3	72.000.000

Tabel 6 Status PTKP berdasarkan Lapisan TER C

4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Masa 21 dengan Menggunakan TER

Juanidi Riski merupakan wajib pajak orang pribadi yang sedang bekerja di perusahaan KKM dengan status perkawinan sudah menikah dan ia memiliki 2 tanggungan (K/2). Juanidi Riski berstatus pegawai tetap di Perusahaan tempat ia bekerja. selama tahun 2024 ia menerima gaji setiap bulannya. mendapatkan jaminan JKK dan JKM. iuran pensiun. bonus maupun THR. dengan rincian gaji selama setahun 2024 pada Tabel 7.

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	THR (Rp)	Bonus (Rp)	Premi JKK JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Jan	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt

Feb	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Mar	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Apr	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Mei	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Jun	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Jul	12 jt	6 jt		12 jt	3 jt	33 jt
Agt	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Sept	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Okt	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Nov	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt
Des	12 jt	6 jt	12 jt		3 jt	33 jt

Tabel 7 Data Gaji Pegawai Tetap PT CCC

Jika dilihat dari data gaji selama setahun di atas, disimpulkan bahwa adanya perbedaan gaji yaitu pada bulan Juli dan Desember 2024. Sehingga akan mempengaruhi besar tarif efektif rata – ratanya (TER) pada 2 bulan tersebut. Status dari pegawai atas nama Juanidi Riski adalah memiliki 2 tanggungan yang artinya PTKPnya masuk kategori K/1. Jadi, Juanidi Riski dikenakan tarif TER lapisan B dan sesuai dengan gajinya di setiap bulan, dengan menggunakan rumus berikut yang sesuai dengan peraturan peajakan terbaru tahun 2024 :

$$PPH \text{ Pasal 21 bulanan} = \text{Penghasilan Bruto bulanan} \times \text{Tarif Efektif Rata – rata (TER)}$$

Untuk menentukan besaran persentase TERnya haruslah disesuaikan dengan status dari wajib pajak orang pribadi tersebut dan dilihat dari lapisan gajinya masuk dalam persentase yang mana seperti gambar lapisan TER di atas.

Berikut perhitungan besaran potongan PPh 21 Juanidi Riski dengan menggunakan persentase TER yang disesuaikan dengan status PTKPnya seperti Tabel 8.


Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	THR (Rp)	Bonus (Rp)	Premi JKK JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	TER (%)	PPH Pasal 21 (Rp)
Jan	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Feb	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Mar	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Apr	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Mei	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000

Jun	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Jul	12 jt	6 jt		12 jt	3 jt	33 jt	13%	4.290.000
Agt	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Sept	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Okt	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Nov	12 jt	6 jt			3 jt	21 jt	8%	1.680.000
Des	12 jt	6 jt	12 jt		3 jt	33 jt	13%	4.290.000

Tabel 8 Tabel Perhitungan PPH Pasal 21 dengan Menggunakan Skema TER

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan Juanidi Riski masuk dalam tarif TER besaran 8% dan 13% yang mana untuk mencari TER bulanannya adalah dengan mengalikan tarif TER dengan penghasilan bruto setiap bulannya. dan mendapat besaran potongan untuk PPh 21.

4.3 Langkah – langkah Pelaporan SPT Masa PPh 21 dengan Menggunakan e-Bupot (Electronic Bukti Potong)



Gambar 1 Alur Proses E-Bupot 21/26

Gambar 1 menunjukkan langkah-langkah umum dalam proses pelaporan SPT masa PPh 21 dengan menggunakan e-Bupot. Berikut merupakan rincian dari langkah-langkah tersebut.

1. **Login DJP Online**

- Bukalah website DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id/account/login>). Masukkan NPWP dan pass DJP wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi. kode keamanan (*captcha*) yang tertera. lalu klik *login*.
- Setelah *login*. kemudian akan muncul menu utama dari DJP dan akan muncul beberapa pilihan menu: informasi. profil. bayar. lapor. dan layanan.

2. **Pembuatan Bukti Potong**

- Pilih menu “Lapor” → “Pra Pelaporan” → “e-Bupot 21/26” → “Bukti Potong” → “Daftar Bupot Pasal 21” → “Rekam” → “Bupot Bulanan/Final Tidak Final”.
- Kemudian. akan muncul tampilan identitas wajib pajak orang pribadi yang akan dipotong. Terdapat beberapa data yang harus diisi yaitu tahun periode pajak. masa pajak. pilihan penggunaan identitas wajib pajak orang pribadi apakah dengan NPWP atau dengan NIK. lalu nama lengkap wajib pajak yang dipotong. dan alamat wajib pajak.
- Klik “cek” untuk memverifikasi apakah data yang diisi telah benar.
- Jika data telah sesuai. isilah kode objek pajak yaitu status wajib pajak sesuai dengan status pekerjaan Anda.
- Langkah selanjutnya adalah perhitungan besaran PPh 21: (i) pilih “gross” yang artinya pemotongan ini ditanggung karyawan. (ii) isi jumlah penghasilan bulanan. (ii) Isi status PTKP (misalkan wajib pajak orang pribadi tidak menikah dan tidak memiliki anak. status PTKP nya adalah TK/0). (iii) klik hitung untuk menghitung secara otomatis besaran DPP nya. besaran tarif efektif rata-rata (TER) nya. dan besaran pph pasal 21 bulanan.

3. **Penandatanganan**

- Isilah penandatanganan sebagai “pengurus” dan nama yang menandatangani bupot.
- Klik centang biru dan klik simpan.

4. **Posting**

- Kembali ke menu “e-Bupot 21/26”. dan pilih menu “SPT Masa”.
- Pilih tahun dan masa pajak. kemudian klik posting.
- Kembali ke menu “e-Bupot 21/26”. dan pilih menu “Bukti Potong” → “Daftar Bupot Pasal 21”.
- Isi periode dan kata kunci untuk menelusuri bukti potong yang telah dibuat.

5. **Penyiapan SPT**

- Kembali ke menu “e-Bupot 21/26”. dan pilih menu “SPT Masa” → “Penyiapan SPT masa PPh 21/26”.
- Klik logo pesawat untuk mengirim SPT yang siap dikirim.
- Klik “Kirim SPT”
- Pilih jenis otentikasi “Kode Verifikasi via Email”. kemudian klik “[di sini]”
- Anda memperoleh kode verifikasi melalui email wajib pajak. isilah kode tersebut pada *filling* Kode Verifikasi.
- Klik kirim SPT.
- Untuk mengunduh bupot yang telah dibuat: Kembali ke menu “e-Bupot 21/26”. dan

- pilih menu “Bukti Potong” → “Download Bupot”. kemudian klik logo unduh.
- h. Untuk memastikan bahwa SPT masa PPh 21 telah berhasil dilaporkan melalui e-Bupot: Kembali ke menu “e-Bupot 21/26”. dan pilih menu “Dashboard”. Jika keterangan SPT bertuliskan “SPT Anda berhasil dikirim”. maka SPT telah berhasil dikirim.
 - i. Untuk melihat isi SPT masa PPh 21: Kembali ke menu “e-Bupot 21/26”. dan pilih menu “Dashboard”. kemudian klik logo mata pada kolom “Aksi”.

KESIMPULAN

Perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan sistem TER yang terbaru adalah sangat bagus. dikarenakan mempermudah untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan. Dan dengan sistem TER ini. dapat dikatakan bahwa para wajib pajak akan lebih mudah memahami dan mengerti terkait tarif-tarif pengenaan pph 21 atas penghasilan mereka. Para wajib pajak tidak perlu lagi menggunakan metode yang lama karena sangat tidak efisien dan terdapat rincian perhitungan yang banyak. Dengan adanya sistem baru dari pemerintah yaitu TER ini akan dapat memudahkan para pemotong untuk mengenakan tarif potongan pada wajib pajak orang pribadi.

Selain itu. untuk pengaplikasian dalam pelaporan SPT masa PPh 21 para wajib pajak atau pemotong akan sangat dimudahkan karena dengan adanya sistem eBupot ini dapat sangat membantu dalam pelaporan maupun pembuatan SPT para wajib pajak. Dengan adanya eBupot ini juga sangat meminimalisir waktu menjadi efisien dan para wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor pajak untuk melakukan lapor SPT. Dengan eBupot ini. para wajib pajak akan dapat memahami langkah-langkah mudah untuk prosedut dalam pelaporan SPT masa PPh 21 karena langkah-langkah nya cukup mudah untuk dimengerti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun. W. A. N. U., Datrini. L. K., & Amlayasa. A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Peajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*. 6(1). 23–31. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Daeng. R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*. 4. 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Dai. R. A., Ilat. V., & Mawikere. L. (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13(4). 420–426.
- Harahap. S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Per 16/PJ/2016 Dan PP 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis*. 26(3). 137–143.

- Haryadi. D. S.. & Wibawa. E. S. (2021). Pengaruh Kepatuhan Pemahaman Terhadap Akuntansi Pajak dengan Kepatuhan Pelaporan Masa dan SPT Tahunan Badan di Kantor Pajak Semarang Timur. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*. 1(2). 48–56.
- Heryanto. L. C.. & Wijaya. W. C. (2017). Analisis Perhitungan. Penyetoran. Pelaporan. dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. 19(1a). 266–273. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Mustika. C. (2012). Pajak Penghasilan di Indonesia (Peraturan. Perhitungan dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan) dan Kaitannya dengan Investasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*. 1(3). 227–238.
- Rahma. E. O.. Widjaja. P. H.. & Nataherwin. (2020). Analisis Kewajiban Peajakan PPH 21. PPH 23 Dan PPH 4 Ayat 2 pada PT TAC Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*. 2. 1258–1265.
- Ronika. Z. C.. Hidayah. D. F.. Febriansyah. A.. Yunus. S. M.. Saifuljihad. I.. & Widiastuti. N. P. E. (2024). Perencanaan Pajak dengan Memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada PT X di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. 24(2). 1–7. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Sari. E. P.. Gunawan. Y.. & Elvina. (2022). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah. Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen. Ekonomi. Dan Akuntansi)*. 6(3). 712–732.